



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 2996/ 421.9/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bualemo Nomor : 372/800/UPT.DIKBUD/BLM/2016 Tanggal 18 November 2016.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI,  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " CEMPAKA "  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Alamat : Desa Sampaka Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai  
Pengelola : SUTISNA SALAWALI  
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK Desa SAMPAKA
- KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2016 s/d 02 Desember 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :  
1.Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,  
2.Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,  
3.Wajib mengirimkan laporan bulanan/triulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,  
4.Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Luwuk

Pada tanggal : 02 Desember 2016

Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan  
Kabupaten Banggai



Drs. TASRIK DJIBRAN

NIP. 19631203 199203 1 007

Pembina Tkt. I, IV/b

Tembusan Yth :

- 1, Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu